



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 12/HK.03.1-Kpt/7307/Sek-Kab/1/2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 169 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI

Tahun - ...

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 162/SJ/II/2017 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Provinsi Kabupaten/Kota Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019

KESATU - ...

- KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
- KEDUA : Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
- KETIGA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dalam Sekretariat Tim Agen Perubahan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan pelayanan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai pada jabatan Struktural yang diemban.
 2. Melakukan sosialisasi pada Bagian terkait.
 3. Melakukan presentasi kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1.
 4. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.
 5. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai.
- KEENAM : Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai Tugas :
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan Agen perubahan.
 2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan.
 3. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai.

KETUJUH - ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai Bulan Januari s/d
Desember 2019.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 2 Januari 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum

M. HARIS



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 12/HK.03.1-Kpt/7307/Sek-Kab/1/2019
TANGGAL : 2 Januari 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019

| NO. | NAMA | JABATAN | PROYEK PERUBAHAN |
|-----|----------------------------|------------------------------------|---|
| 1. | Drs. M. Haris, M.Pd | Sekretaris | Internalisasi Nilai-nilai Kode Etik Penyelenggara Pemilu |
| 2. | Andi Ahmad Saad, S.Sos.,MM | Kasubag Teknis dan Hupmas | Peningkatan Partisipasi Pemilih |
| 3. | Yusran, SE | Kasubag Hukum | Peningkatan Pengawasan dan Penerapan Peraturan Kepegawaian dan disiplin Pegawai pada Lingkungan KPU Kabupaten sinjai |
| 4. | Idariani, SE | Kasubag Keuangan Umum dan Logistik | Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolah Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai |
| 4. | Fatmawati, S.Kom | Kasubag Program dan Data | Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kesekretariatan KPU kabupaten Sinjai yang berkesinambungan dan Pemutakhiran data Pemilih secara berkesinambungan |

Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 2 Januari 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

ttd

M. HARIS

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 12/HK.03.1-Kpt/7307/Sek-Kab/1/2019
TANGGAL : 2 Januari 2019

SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2019

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. | Drs. M. Haris, Mpd | Sekretaris KPU Kab. Sinjai | KOORDINATOR AGEN PERUBAHAN |
| 2. | Yusran, SE | Kasubag Hukum | KETUA |
| 3. | Andi Ahmad Saad S.Sos, MM | Kasubag Teknis dan Hupmas | SEKRETARIS |
| 4. | Idariani, SE | Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik | ANGGOTA |
| 5. | Fatmawati, S.Kom | Kasubag Program dan Anggaran | ANGGOTA |

Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 2 Januari 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

ttd

M. HARIS

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum

